
PANDANGAN TINDAK KEJAHATAN KDRT DI MATA HUKUM

Viky Febriliana
vikyFebrilianamp@gmail.com
Universitas Terbuka

Abstrak

Tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia baik itu korbannya perempuan maupun laki-laki. Permasalahan ini juga merupakan masalah sosial yang dapat menimbulkan banyak dampak bagi para korbannya, baik itu dampak fisik, dampak psikologis dan juga dampak sosial yang serius. Di Indonesia sendiri telah diterbitkannya peraturan yang diberlakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para korbannya yang merupakan komitmen negara dalam meminimalkan dan mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan dan pemulihan bagi korbannya. Peraturan itu di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam implementasi perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis solusi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korbannya, sebab banyak korban yang masih kesulitan dalam mengakses keadilan akibat kurangnya pemahaman hukum, ketakutan terhadap pelaku, dan keterbatasan akses ke lembaga perlindungan. Dengan penggunaan metode penelitian yang berupa analisis deskriptif dengan lanjutan pendekatan kualitatif, yang mengkaji literatur serta data-data beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran agar dilakukannya peningkatan koordinasi antara lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dan juga memberikan pendidikan serta penyuluhan hukum bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Efektivitas, Hak Korban.

Abstract

Domestic violence is a form of violation of human rights, both female and male victims. This problem is also a social problem that can have many impacts on the victims, be it physical impacts, psychological impacts and also serious social impacts. In Indonesia itself, regulations have been issued to provide legal protection for its victims, which is the state's commitment to prevent and overcome domestic violence as well as protection and recovery for its victims. The regulation is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This study aims to identify problems in the implementation of legal protection of domestic violence and analyze solutions in increasing the effectiveness of legal protection for victims, because many victims still have difficulty accessing justice due to lack of understanding of the law, fear of perpetrators, and limited access to protection institutions. The research method used is a descriptive analysis with a qualitative approach, which examines the literature and data on several cases of domestic violence that occur in Indonesia. This research provides suggestions for improving coordination between institutions that handle domestic violence cases and also providing education and legal counseling for the wider community.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Effectiveness, Victims' Rights.

PENDAHULUAN

Secara singkatnya, rumah tangga merupakan suatu kumpulan orang yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang terhimpun dalam status keluarga. Dalam keluarga tentunya memerlukan sebuah sistematis tersendiri dan perlu adanya pemimpin yang disebut

kepala rumah tangga sebagai orang yang penting dalam memimpin keluarga di antara semua anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak ini adalah sebuah satu kesatuan yang tentunya menjalin hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini di tunjukkan dengan adanya keselarasan dalam hubungan timbal balik antar semua anggota dalam keluarga. Suatu keluarga dapat dikatakan sebagai kesatuan keluarga yang harmonis jika seluruh anggota keluarganya merasakan kebahagiaan yang di tandai dengan tidak adanya masalah, ketegangan, rasa kekecewaan dan rasa puas terhadap seluruh kondisi fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga.

Terjadinya suatu masalah yang terjadi antara suami dan istri ataupun dengan anaknya merupakan suatu hal yang sangat wajar terjadi. Sebab tidak mungkin ada rumah tangga yang akan selamanya merasakan keharmonisan tanpa adanya sebuah masalah yang terjadi sedikit pun. Setiap keluarga tentu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangganya. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan sehat maka akan kembali menjadi keluarga yang harmonis dan tentu setiap anggota keluarganya akan mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga dan akan semakin saling menghargai dan memahami perasaan satu sama lain dengan bisa mengendalikan emosi masing-masing individu. Namun, ada pula keluarga yang menyelesaikan suatu konflik rumah tangga dengan tidak sehat dan tidak mau menurunkan keegoisannya masing-masing, yang menyebabkan konflik akan semakin memanas saling marah yang berlebihan hingga terjadinya kekerasan fisik maupun ucapan sebagai pelampiasan dari kemarahan. Tak hanya itu, teriakan dan makian disertai dengan ekspresi wajah yang menyeramkan menjadi pemanas konflik tersebut. Lebih lanjut karna dorongan kemarahan dengan emosi yang tinggi terkadang akan mengakibatkan munculnya suatu perilaku seperti pemaksaan, mengancam, bahkan hingga menyerang dan melakukan kekerasan fisik. Tindakan seperti inilah yang disebut dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih lanjut diartikan sebagai suatu perbuatan kejahatan terhadap seseorang terutama biasanya terjadi pada seorang perempuan, yang akan menimbulkan suatu kesengsaraan dan juga penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga dan termasuk juga ancaman untuk memaksakan kehendak dalam sebuah tindakan pemaksaan dan perampasan atas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah tindak kekerasan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk tindak kejahatan yang melecehkan dan menjatuhkan harkat kemanusiaan sehingga dikatakan sebagai jenis kejahatan yang melawan hukum kemanusiaan.

Tindak kekerasan ini jika dalam ruang lingkup masyarakat sebetulnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat masyarakat mendefinisikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang berkembang dalam ruang lingkup masyarakat, umumnya mereka menyatakan bahwa perbuatan seperti ini merupakan urusan intern sebuah keluarga dan rumah tangga, namun faktanya dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal yang di sebabkan karna beberapa kasus seperti kekerasan orang tua pada anaknya, suami terhadap istrinya, ataupun antara anggota keluarga lainnya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru namun, faktanya yang terjadi dalam kehidupan selama ini banyak kasus yang di tutup-tutupi oleh keluarga, bahkan oleh korban itu sendiri dan juga keluarganya hanya karena alasan ingin menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan tujuan yang diharapkan bisa di perbaiki kembali masalah yang telah terjadi ataupun rasa takut dan bingung yang di rasakan oleh korban sehingga tidak berani menceritakan kepada orang lain. Tindak kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga terdapat suatu hal yang dikhususkan. Kekhususan itu terdapat pada hubungan antara pelaku dan korban, yang memiliki hubungan kekeluargaan yang mengikat.

Berdasarkan data-data kebanyakan wilayah, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia masih merupakan isu yang sangat memprihatinkan. Meskipun tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun, namun sering kali korban tetap merasa terjebak dalam ketidakberdayaan yang disebabkan karena faktor budaya, ekonomi, serta kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan jika menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan pertama kali dan ke arah mana korban harus melaporkan tindakan tersebut sehingga korban tidak merasa terjebak dalam rasa takut dan hanya memendamnya sendiri yang membuat seseorang tersebut akan selalu menjadi tujuan dan terulangnya tindak kekerasan dalam rumah tangga pada korban tersebut. Padahal pada dasarnya di Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun implementasinya masih jauh dari kata sempurna. Banyak korban yang kesulitan mengakses perlindungan hukum, baik karena ketidaktahuan mengenai hak-haknya, rasa takut terhadap stigma sosial, maupun kendala sistematis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-undang yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

RUMUSAN MASALAH

1. Sebutkan apa saja bentuk tindak KDRT?
2. Bagaimana cara agar korban KDRT tidak terjebak dalam rasa ketakutan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metode yang dipilih untuk digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian hanya menggambarkan objek yang akan menjadi pokok masalah yang lebih lanjut di analisa hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yang bertujuan agar dapat memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman korban, hal-hal yang di hadapi dan dirasakan, dan juga efektivitas implementasi hukum dalam memberikan sebuah perlindungan. Dalam menyusun karya ilmiah ini metode pengumpulan data di dapatkan melalui wawancara secara intens dengan korban KDRT dan juga aparat penegak hukum yang bertujuan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari banyak sudut pandang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di sertai dengan dokumentasi dari menganalisis dokumen-dokumen hukum terkait, laporan kasus KDRT, kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga artikel-artikel mengenai KDRT. Kemudian kata yang telah terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian KDRT dan Dampak yang Dirasakan Oleh Korban

Arti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki cakupan maksud yang beragam dan sangat luas. Sesuai dengan namanya, tindak kekerasan ini terjadi dalam lingkup hubungan rumah tangga. KDRT ini umumnya dilakukan antara suami dan istri, selain itu juga tidak memungkiri tindak kekerasan ini juga bisa meluap hingga menimpa anak bahkan orang tua, yang berdampak menimbulkan kekerasan fisik maupun verbal yang terjadi karena dilatar belakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, ataupun seks. KDRT ini merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling jarang dilaporkan, hal ini terjadi karena pelakunya menganggap bahwa ia berhak untuk melakukannya dan hal itu

menjadi hal yang lumrah dalam lingkup masyarakat. Kemudian hal tersebut yang akan membuat siklus kekerasan antar generasi yang terjadi kepada anak dan anggota keluarga lainnya, sehingga korban menganggap bahwa kekerasan tersebut dapat diterima atau dimaafkan. Sering kali orang yang tidak mengakui bahwa ia sebagai pelaku kekerasan ataupun sebagai korban tindak kekerasan tersebut, itu dikarenakan mereka menganggap bahwa itu merupakan masalah antar keluarga yang terkendali dan lumrah terjadi. Persepsi seperti ini biasanya dianut oleh masyarakat yang masih kental akan budaya tradisionalnya yang ternyata terdapat bias kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mendeskripsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan bagi korban dalam bentuk KDRT yang berupa tindak kejahatan baik itu fisik, seksual, psikis, ataupun penelantaran terhadap seseorang terutama pada perempuan dalam lingkup rumah tangga. Ketidakmampuan anggota keluarga dalam beradaptasi antara satu sama lain, mengakibatkan anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih tinggi cenderung menggunakan kekuasaannya untuk dominasi dan eksploitasi seluruh anggota keluarga yang lebih lemah. Yang mana kekerasan dalam rumah tangga ini dapat timbul karena dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga yang tercermin dalam perlakuan eksploitasi terhadap anggota keluarganya.

Dalam hubungan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat suatu hal yang menjadi kebiasaan yang terjadi ketika masalah sedang di fase puncak maka akan menimbulkan tindak kekerasan yang terjadi hingga korban akan merasakan pengasingan di mana pelaku KDRT akan memisahkan korban dari sumber dukungan sosial mereka, baik keluarga, teman, ataupun komunitasnya. Pengasingan ini biasanya dilakukan dengan cara melarang korban untuk bertemu dengan teman ataupun keluarganya, memanipulasi situasi sehingga korban merasa tidak nyaman atau tidak aman di luar rumah atau bahkan memindahkan korban ke tempat jauh dari lingkungan sosial mereka. Selain itu rasa trauma yang di alami korban yang di sebabkan dari kekerasan fisik, emosional, atau psikologis yang diterimanya dalam jangka waktu lama akan berdampak sangat besar dalam kehidupan korban selanjutnya karena korban akan merasakan gangguan stres pasca trauma, depresi, gangguan kecemasan, hingga kesulitan dalam membentuk hubungan sehat. Terkait dampak dari tindak KDRT yang akan dirasakan korbannya banyak hal yang biasanya terjadi dan di alami oleh korban, biasanya hal yang paling sering di rasakan kebanyakan korban adalah perasaan ketakutan dan cemas, mereka hidup dalam ketidakpastian, khawatir jika kekerasan akan terulang bahkan bisa meningkat. Rasa cemas ini juga mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan gangguan mental seperti stres, gangguan tidur, hingga kecemasan yang kronis. Selanjutnya perasaan malu dan terhina karena kekerasan yang mereka alami, bisa dipengaruhi oleh norma sosial yang menilai bahwa keluarga harus menjadi tempat yang aman dan harmonis. Rasa malu ini sering kali membuat korban enggan untuk berbicara tentang pengalaman mereka atau mencari bantuan sebab takut di anggap lemah atau gagal sebagai pasangan suami dan istri. Perasaan cinta dan tergantung pada pelaku, beberapa korban KDRT mungkin akan terjebak dalam hubungannya karena perasaan cinta atau ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku. Perasaan ini dapat menguburkan penilaian mereka, membuat mereka sulit untuk meninggalkan pelaku meskipun mereka tahu bahwa hubungan tersebut berbahaya. Perasaan tidak berdaya dan terperangkap, korban sering merasa tidak berdaya dan terperangkap dalam hubungan mereka yang membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain dan merasa bahwa upaya mereka untuk melarikan diri atau mencari bantuan akan sia-sia, hal ini bisa memperburuk perasaan frustrasi dan keputusasaan. Perasaan kehilangan identitas dan harga diri, kekerasan dalam rumah tangga sering merusak harga diri korban karna korban akan merasa

tidak dihargai, tidak dicintai, dan tidak memiliki nilai. Hal ini bisa mengarah pada hilangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam membangun identitas pribadi yang sehat. Perasaan bingung dan konflik batin, korban akan mengalami kebingungan antara keinginan untuk tetap dalam hubungan dan keinginan untuk keluar. Perasaan ini disebabkan oleh kecintaan terhadap pelaku yang kadang disertai dengan janji perubahan atau penyesalan setelah kekerasan terjadi. Perasaan terisolasi dan kesepian, korban akan merasa terisolasi dari dukungan sosialnya baik keluarga, teman atau komunitas. Pelaku sering kali melakukan isolasi emosional atau fisik terhadap korban, menjauhkan korban dari orang lain dan kehidupan sosialnya yang bisa memberikan dukungan atau bantuan pada korban. Perasaan terluka secara emosional dan fisik, luka emosional bahkan luka fisik yang diterima korban akan menjadi pengalaman yang mengarah pada rasa trauma yang berkepanjangan, hal yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempercayai orang lain atau membangun hubungan yang sehat dimasa yang selanjutnya. Selain hal-hal yang telah disebutkan dampak lebih lanjutnya bisa berdampak pada anak bahkan pada keluarga, dalam banyak kasus, anak-anak yang sengaja ataupun tidak sengaja menyaksikan ataupun mendengar kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berlangsung antara orang tuanya akan merasakan dampaknya. Mereka mungkin merasakan ketakutan, bingung, atau tertekan oleh situasi tersebut yang dapat mengakibatkan terganggunya emosional dan perkembangan psikologis pada anak.

Macam Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, terutama terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang biasa disebut dengan UU PKDRT. Suatu bentuk yang mencakup berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang lebih dominan terhadap anggota keluarga lainnya yang lebih lemah. Kekerasan ini tidak hanya berupa dalam kekerasan fisik saja, tapi juga mencakup atas kekerasan emosional, psikologis, dan masih banyak lainnya. Berikut ini ragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi dalam lingkungan masyarakat :

1. Kekerasan terhadap Fisik

Kekerasan fisik ini merupakan bentuk yang paling jelas terlihat, yang melibatkan penggunaan kekuatan tubuh untuk menyebabkan cedera pada pasangan atau anggota keluarga lainnya. Yang termasuk dalam jenis kekerasan fisik yaitu perbuatan memukul, menendang, menampar, bahkan tindak pemukulan dengan menggunakan benda keras, pembakaran, dan juga penyiksaan fisik lainnya yang berefek menimbulkan luka atau cedera yang akan dampak jangka panjang baik terhadap fisiknya ataupun psikologis bagi korban. Terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah mengatur tindak kejahatan ini seperti yang tertera dalam Pasal 20 UU PKDRT yang mengatur bahwa korban bagi berhak untuk mendapatkan berbagai perlindungan dari pihak berwajib dan dapat pula mengajukan perlindungan yang mengharuskan pelaku menjauh dari korban. Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 21 UU PKDRT yang menerangkan bahwasanya pengadilan dapat memberikan perintah perlindungan sementara kepada korban misalnya dengan mengatur pemisahan tempat tinggal antara korban dan pelaku.

2. Kekerasan terhadap Psikologis ataupun Emosional

Kekerasan terhadap psikologis atau emosional ini lebih sulit terdeteksi karena tidak meninggalkan luka fisik. Kekerasan jenis ini berfokus pada penghancuran harga diri, pengendalian pikiran, dan manipulasi emosional. Beberapa tindakan kekerasan psikologis berupa penghinaan atau merendahkan korban, ancaman kekerasan atau intimidasi,

menciptakan rasa takut atau cemas yang berlebihan, manipulasi mental, isolasi sosial. Yang berdampak sangat merusak hal yang mengarah pada gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan trauma jangka panjang. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU PKDRT menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum juga mencakup pemulihan kondisi psikologis korban. Berkaitan dengan itu, ada pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini memiliki peran dalam memberikan perlindungan psikologis untuk korban melalui pendampingan dan terapi.

3. Kekerasan secara Seksual

Kekerasan ini berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh pasangan, dapat berupa pemerkosaan dalam pernikahan, pelecehan seksual dan perilaku seksual yang tidak diinginkan, dan juga menggunakan kekerasan untuk memaksakan hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya. Kekerasan ini dapat meninggalkan trauma emosional dan fisik yang mendalam pada korban.

4. Kekerasan terhadap kebutuhan Ekonomi

Kekerasan ini terjadi ketika salah satu pasangan dapat mengendalikan atau membatasi semua yang dilakukan oleh korban terhadap sumber daya finansial. Bentuk kekerasan ekonomi ini berupa mengontrol atau membatasi penghasilan pasangan, mencegah pasangan untuk bekerja atau berkariyer, menahan uang atau aset yang menjadi hak korban, membatasi akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan atau tempat tinggal terhadap korbannya. Kekerasan ekonomi ini dapat membuat korban menjadi tergantung secara finansial yang semakin memperburuk ketidakberdayaan mereka dalam hubungan. Dalam Pasal 25 UU PKDRT menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan gugatan cerai jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam hal menuntut hak-hak seperti hak atas nafkah ataupun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu di atur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur mengenai perlindungan sosial terhadap seorang korban termasuk pemberian tempat perlindungan sementara dan bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi korban.

5. Kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan ini mengenai cara penyampaian sebuah kata-kata di mana kata-kata tersebut berdampak menyakiti, merendahkan, atau mengancam pasangan. Bentuk kekerasan ini bisa sangat merusak secara emosional dan psikologis. Kekerasan ini berupa mencaci, menghina, atau memaki korban, mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau menyakiti, mengancam akan meninggalkan atau menghancurkan kehidupan korban, menyalahkan korban atas segala masalah dalam hubungan. Meskipun kekerasan ini tidak terlihat secara fisik namun kekerasan verbal sangat merusak harga diri dan kesehatan mental korban.

6. Kekerasan Sosial

Kekerasan ini terjadi ketika pelaku berusaha mengisolasi korban dari lingkungan sosial mereka, baik itu dari teman, keluarga, atau komunitas. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengekang kebebasan korban. Bentuk kekerasan ini seperti mencegah korban berhubungan dengan keluarga atau teman, mengontrol tempat atau waktu korban untuk keluar rumah, mengkritik atau merendahkan hubungan sosial korban dengan orang lain sehingga menyebabkan korban merasa terasingkan dan kehilangan dukungan emosional dari orang lain.

Perlindungan Korban KDRT

Semua hal tentang tindak kejahatan KDRT telah di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdapat sebuah larangan berupa tindak kejahatan kekerasan fisik, seksual, penelantaran

rumah tangga, dan psikis. Selain Undang-undang itu, terhubung pula dengan lembaga perkawinan yang di sebutkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan terhadap tindak kejahatan KDRT sudahlah sangat cukup sebagai sarana perlindungan ataupun upaya bagi aparat penegak hukum guna dijadikan pedoman dalam memberikan tindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Selain bantuan yang terbentuk dalam peraturan hukum yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, setiap individu juga di dorong untuk memberikan bantuan melalui lembaga berbadan hukum yang telah banyak tersedia dan bertambah jumlah serta keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan KDRT dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa “dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban” dan selain itu terdapat pada Pasal 18 juga menjelaskan bahwa “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan”. Dalam Pasal-pasal ini menerangkan bahwa korban tindak kejahatan KDRT berhak mendapatkan perlindungan, layanan dan juga pendampingan secara khusus baik itu di dapatkan melalui instansi yang terkait maupun masyarakat lain terutama yang berada dilingkungan korban mengetahui kasus KDRT itu terjadi. Perlindungan hukum untuk setiap korban KDRT di Indonesia telah di atur dalam berbagai Undang-undang. Dalam Undang-undang PKDRT memberikan dasar yang kuat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan akses keadilan. Selain itu, lembaga-lembaga seperti LPSK dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa korban dapat melalui proses hukum dengan aman dan mendapatkan pemulihan yang diperlukan. Dalam menangani guna menyelesaikan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui akses peradilan pun telah di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan KDRT seperti pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa korban berhak mengakses proses hukum tanpa hambatan. Korban bisa melapor langsung ke polisi atau lembaga-lembaga yang di tunjuk oleh negara. Di perkuat oleh Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pihak dari korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik di tempat berada maupun di tempat kejadian perkara dilakukan. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban juga telah menyertakan dasar hukum untuk LPSK guna memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang termasuk di dalam kasus KDRT, dengan menyediakan tempat tinggal sementara, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari ancaman pelaku.

Selain mengatur tentang perlindungan korban yang ditujukan bagi istri, suami ataupun anggota lain yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa tambahan Undang-undang yang melindungi korban jika yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah seorang anak. Seperti di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban langsung ataupun yang secara tidak sengaja menyaksikan langsung kekerasan itu terjadi yang akan mengganggu keadaan psikologis anak tersebut. Ada pula dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan anak, dalam Undang-undang ini menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta memastikan anak mendapatkan pemulihan dan

rehabilitasi yang diperlukan.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga yang dapat melibatkan suami, istri, anak ataupun orang tua. Bentuk kekerasan ini sangat beragam, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, verbal, dan sosial. KDRT sering kali dipicu oleh faktor emosional, masalah ekonomi, atau pertentangan agama, dan sering di anggap sebagai hal yang lumrah atau biasa terjadi dalam masyarakat tertentu yang menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Dampak yang ditimbulkan akibat KDRT sangat luas dan mendalam, baik secara fisik maupun mental. Korban sering mengalami trauma psikologis yang berlarut-larut seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, korban sering merasa terisolasi, tidak berdaya, dan terperangkap dalam hubungan, bahkan mengalami penurunan harga diri dan identitas pribadi. Anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan yang lebih parah menjadi korban langsung kekerasan ini, juga mengalami gangguan emosional serius, yang mempengaruhi perkembangan psikologis mereka.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan bagi korban KDRT melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang ini memberikan hak perlindungan kepada korban KDRT, termasuk akses untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum. Korban juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dari lembaga sosial atau psikologis serta akses keadilan melalui lembaga hukum. Selain itu, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan sangat penting dalam membantu memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Secara keseluruhan, KDRT tidak hanya berdampak buruk bagi korban langsung, tetapi juga mempengaruhi anak-anak dan keluarga lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban KDRT sangat penting dan perlu dilakukan melalui dukungan hukum yang kuat, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang diperlukan dan akses keadilan yang aman.

Saran

1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kejadian KDRT, pentingnya menyadarkan dan membuka wawasan masyarakat tentang dampak buruk kekerasan dalam rumah tangga. Program edukasi serta kampanye mengenai hak-hak keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat perlu digalakkan terutama di daerah-daerah dengan budaya patriarki yang kuat.
2. Pemberdayaan korban dengan memberikan informasi mengenai hak-hak mereka dan akses perlindungan yang dapat mereka dapat melalui lembaga hukum dan sosial. Masyarakat juga harus di dorong untuk lebih peduli dan memberikan dukungan kepada korban yang membutuhkan pertolongan lembaga-lembaga pendamping hukum, psikologis, dan sosial perlu lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada korban.
3. Penegakan hukum yang lebih tegas dan cepat terhadap pelaku KDRT perlu dilakukan, agar memberikan efek jera dan mencegah berulangnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, korban perlu diberikan akses yang mudah dan aman untuk melaporkan kekerasan yang terjadi tanpa takut akan di intimidasi dari pelaku.
4. Penyuluhan kepada anak-anak dan keluarga. Mengingat dampak negatif yang di alami anak-anak yang menjadi saksi atau korban KDRT, penting untuk melaksanakan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga di sekolah-sekolah dan lembaga-

lembaga masyarakat lainnya. Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam keluarga mereka serta pentingnya mencari bantuan jika mereka mengalami atau menyaksikan kekerasan.

5. Pemberian dukungan dan ekonomi bagi korban. Kekerasan ekonomi sering kali mengikat korban dalam hubungan yang berbahaya karena ketergantungan finansial. Oleh karena itu, pemberian dukungan ekonomi kepada korban seperti pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi sementara, atau akses ke peluang kerja yang layak sangat penting agar mereka dapat mandiri secara finansial dan keluar dari hubungan yang merugikan.
6. Kolaborasi lembaga pemerintah dan swasta dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT harus lebih terkoordinasi. Kolaborasi antara kepolisian, lembaga kesehatan, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga pendamping hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, termasuk dalam hal tempat perlindungan sementara dan pemulihan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A., P., & Sari, D., E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(2), 4-10. <https://scholar.google.co.id/citations?user=UfgIvekAAAAJ&hl=en>
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 2(4), 825-826. <https://researchgate.net>
- Bella, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220
- Hasan, Z., Simanjuntak, N., B., & Jaya, M., A., B., U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 55-65.
- Alfi, D., A., Hartono, B., & Hasan, Z. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Rumah Tangga yang di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 383/Pid. Sus/2021/PN. Gns). 7(12).
- Huda, N., Setiawan, I., Gumelar, D., R. (2018). Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar dalam Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota banjar. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1)
- Elvionita, E., Zulfan, Elfia. (2024). Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan : Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*.
- Hilmi, M., I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andini, I., D. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: APMD,
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Journal.undiknas.ac.id
Ide.wikipedia.org